



Peningkatan Akses Informasi Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Perdesaan

Improving Access to Legal Information for the Resolution of Land Disputes amongst Rural Communities

Catur Yuniarto^{1*}, Rini Marselin Kaesmetan², Rengga Yudha Santoso³

¹ Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Argopuro Jember

² Universitas Nusa Cendana

³ Universitas PGRI Mpu Sindok

***Email Correspondence:** ycaturyuniarto@gmail.com, rini.kaesmetan@staf.undana.ac.id,
renggappkn@upms.ac.id

Abstract

This study examines the improvement of access to legal information in the resolution of land disputes amongst rural communities. Land disputes in rural areas frequently arise due to the community's limited understanding of ownership status, legal procedures and the available dispute resolution mechanisms. Limited legal literacy, a lack of public awareness campaigns, geographical distance, and the sub-optimal use of information technology are factors that exacerbate these issues. This study employs a literature review method, examining various books, journals, legislation, and relevant academic sources to identify the problems and formulate strategies for improving access to legal information. The findings indicate that ongoing legal education, the active role of village governments, the establishment of village paralegals, collaboration with legal aid organisations, and the use of digital media and social communication are effective strategies for expanding access to legal information for rural communities. With increased access to legal information, it is hoped that the community will be better able to understand their rights and obligations, prevent conflicts at an early stage, and resolve land disputes fairly, swiftly and equitably.

Keywords: access to legal information, land disputes, rural communities, legal literacy, legal education

Abstrak

Penelitian ini membahas peningkatan akses informasi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat perdesaan. Sengketa tanah di wilayah perdesaan kerap terjadi akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap status kepemilikan, prosedur hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Keterbatasan literasi hukum, minimnya sosialisasi, jarak geografis, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang memperparah persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menelaah berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah relevan untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus merumuskan strategi peningkatan akses informasi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berkelanjutan, peran aktif pemerintah desa, pembentukan paralegal desa, kolaborasi dengan lembaga bantuan hukum, serta pemanfaatan media digital dan komunikasi sosial merupakan strategi yang efektif untuk memperluas akses informasi hukum bagi masyarakat perdesaan. Dengan meningkatnya akses informasi hukum, masyarakat diharapkan lebih mampu memahami hak dan kewajibannya, mencegah konflik sejak dini, serta menyelesaikan sengketa tanah secara adil, cepat, dan berkeadilan.

Kata kunci: akses informasi hukum, sengketa tanah, masyarakat perdesaan, literasi hukum, penyuluhan hukum.

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat perdesaan, tidak hanya sebagai sumber ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. Bagi banyak masyarakat desa, tanah merupakan aset utama yang menopang kehidupan sehari-hari, baik untuk pertanian, tempat tinggal, maupun warisan antar generasi. Oleh karena itu, keberadaan dan kepastian hukum atas tanah menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat (Sukmawati, 2022). Namun demikian, meningkatnya kebutuhan akan tanah serta kompleksitas regulasi pertanahan sering kali memicu terjadinya sengketa. Sengketa tanah di wilayah perdesaan dapat terjadi antara individu, kelompok masyarakat, maupun dengan pihak perusahaan atau negara. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem administrasi pertanahan di beberapa daerah, yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan dan ketidakjelasan status hukum tanah (Satrio dkk., 2025).

Salah satu faktor utama yang memperburuk penyelesaian sengketa tanah adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi hukum. Banyak masyarakat perdesaan yang belum memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah. Minimnya pemahaman ini membuat masyarakat rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, manipulasi dokumen, atau penguasaan lahan secara tidak sah (Rahman & Winanti, 2025). Keterbatasan akses informasi hukum juga disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat perdesaan. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca regulasi, tetapi juga memahami prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Tanpa pemahaman tersebut, masyarakat cenderung memilih jalur informal yang tidak selalu memberikan keadilan (Istiqomah dkk., 2024). Selain itu, faktor geografis menjadi hambatan signifikan dalam penyebaran informasi hukum. Banyak desa yang berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan, teknologi, dan layanan hukum. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan semakin melebar (Argisandya, 2024).

Peran pemerintah dalam menyediakan informasi hukum sebenarnya telah diupayakan melalui berbagai program, seperti penyuluhan hukum dan layanan bantuan hukum gratis. Namun, implementasi program tersebut belum merata dan sering kali tidak menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan (Masriani, 2022).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar untuk meningkatkan akses informasi hukum. Internet dan perangkat mobile dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih terbatas di wilayah perdesaan akibat rendahnya infrastruktur dan literasi digital (Kusmiadi dkk., 2024). Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil juga menjadi kendala dalam penyediaan informasi hukum yang efektif. Pendekatan yang terfragmentasi membuat program-program yang ada tidak berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Padahal, sinergi antar pihak sangat diperlukan untuk menciptakan sistem informasi hukum yang inklusif (Melando dkk., 2024). Akibat dari terbatasnya akses informasi hukum, banyak sengketa tanah yang tidak terselesaikan secara adil dan berlarut-larut. Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial di

masyarakat. Dalam beberapa kasus, sengketa tanah bahkan berujung pada konflik horizontal yang mengancam stabilitas keamanan (McCullough, 2016).

Oleh karena itu, peningkatan akses informasi hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya penyelesaian sengketa tanah di masyarakat perdesaan. Akses yang memadai akan membantu masyarakat memahami hak-haknya, prosedur hukum yang berlaku, serta alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat, adil, dan transparan (McCrudden, 2010a).

Upaya peningkatan akses informasi hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat perdesaan karena lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat (McCrudden, 2010b).

Dengan demikian, penting untuk merumuskan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses informasi hukum bagi masyarakat perdesaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang ada serta menawarkan solusi strategis guna mendukung penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi dari instansi terkait yang membahas akses informasi hukum dan sengketa tanah di masyarakat perdesaan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan, faktor penyebab, serta strategi penyelesaian yang telah dikembangkan dalam berbagai studi sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan guna menghasilkan pemikiran yang sistematis dan argumentatif sesuai dengan tujuan penelitian (Zed, 2008); (Elijah & Aslan, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Akses Informasi Hukum di Masyarakat Perdesaan

Akses informasi hukum di masyarakat perdesaan masih menjadi persoalan mendasar dalam upaya mewujudkan keadilan yang merata. Di banyak desa, hukum kerap hadir dalam bentuk yang jauh dari bahasa sehari-hari masyarakat, sehingga aturan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa sulit dipahami. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk melindungi hak-haknya, terutama ketika berhadapan dengan persoalan pertanahan, waris, atau sengketa batas lahan. Lemahnya akses informasi hukum juga menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada kabar lisan, tokoh informal, atau praktik kebiasaan yang belum tentu sesuai dengan ketentuan hukum positif (Tampubolon & Wahyuningtyas, 2023).

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya literasi hukum masyarakat perdesaan. Literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca undang-undang, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta langkah yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa. Banyak warga desa belum mengetahui lembaga apa yang dapat dihubungi, dokumen apa yang perlu disiapkan, atau jalur penyelesaian apa yang paling tepat. Akibatnya, persoalan hukum sering

dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan dengan cara yang tidak tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa masalah akses hukum bukan sekadar ketiadaan aturan, melainkan juga ketiadaan pemahaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Ahmad, 2018).

Permasalahan lain muncul dari keterbatasan penyebaran informasi hukum oleh lembaga negara. Sosialisasi hukum di wilayah perdesaan sering kali tidak merata, baik dari sisi frekuensi, jangkauan, maupun metode penyampaian. Program penyuluhan hukum memang ada, tetapi sering berhenti pada kegiatan seremonial dan belum menjadi proses edukasi yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, masyarakat desa hanya menerima informasi hukum saat terjadi konflik, bukan sebagai pengetahuan preventif yang membantu mencegah sengketa sejak awal. Kesenjangan ini memperkuat jarak antara negara dan warga desa dalam hal pemahaman hukum (Fukui, 2021).

Bahasa hukum yang terlalu formal juga menjadi hambatan serius dalam akses informasi hukum. Banyak regulasi, peraturan desa, maupun dokumen pertanahan disusun dengan istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Ketika bahasa hukum tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual, informasi tersebut kehilangan daya jangkau. Masyarakat akhirnya kesulitan membedakan antara hak kepemilikan, hak pakai, penguasaan fisik, dan status administratif atas tanah. Hambatan linguistik ini menegaskan bahwa akses informasi tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus dapat dipahami oleh penerimanya (Elisa dkk., 2024).

Selain bahasa, faktor geografis turut memperburuk persoalan. Banyak desa berada jauh dari kantor pertanahan, pengadilan, bantuan hukum, atau pusat layanan publik lain. Jarak yang jauh, biaya transportasi, dan waktu tempuh yang panjang membuat masyarakat enggan mencari informasi hukum secara langsung. Dalam kondisi demikian, warga lebih memilih menyelesaikan masalah melalui musyawarah lokal tanpa pendampingan hukum yang memadai. Situasi ini sering menimbulkan keputusan yang bersifat kompromistis tetapi tidak selalu memberikan kepastian hukum jangka panjang (RAHAYU, 2018).

Keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi hambatan baru di era informasi. Walaupun internet dapat menjadi sarana penting untuk mengakses regulasi, panduan hukum, atau layanan konsultasi daring, tidak semua desa memiliki jaringan yang stabil dan perangkat yang memadai. Bahkan ketika jaringan tersedia, belum tentu masyarakat memiliki kemampuan digital yang cukup untuk mencari, memilah, dan memahami informasi hukum yang benar. Akibatnya, potensi digitalisasi layanan hukum belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat perdesaan. Ketimpangan ini memperkuat kesenjangan akses antara wilayah kota dan desa (Aslan, 2019).

Masalah lain yang sering muncul adalah minimnya keberadaan pendamping hukum di tingkat lokal. Di banyak desa, masyarakat tidak memiliki akses langsung kepada advokat, paralegal, atau lembaga bantuan hukum. Padahal, dalam situasi sengketa, kehadiran pendamping sangat penting untuk menjelaskan posisi hukum dan pilihan penyelesaian yang tersedia. Tanpa pendampingan, masyarakat rentan menerima informasi sepihak dari pihak yang lebih kuat secara ekonomi maupun administratif. Hal ini menyebabkan ketimpangan daya tawar dalam proses penyelesaian sengketa, terutama sengketa tanah yang bernilai strategis (Tyler, 2006).

Di tingkat sosial, adat dan kebiasaan lokal sering kali menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan hukum di desa. Meskipun musyawarah adat memiliki nilai positif dalam menjaga harmoni sosial, pendekatan ini tidak selalu memadai ketika berhadapan dengan sengketa yang kompleks atau melibatkan bukti administratif. Ketika masyarakat terlalu mengandalkan

mekanisme informal tanpa memahami prosedur hukum formal, risiko munculnya keputusan yang lemah secara legal menjadi tinggi. Dengan demikian, keterbatasan akses informasi hukum membuat masyarakat sulit menyeimbangkan antara norma adat dan kepastian hukum negara (Elisa dkk., 2024).

Sengketa tanah di perdesaan sering memperlihatkan dampak nyata dari lemahnya akses informasi hukum. Banyak warga tidak memahami pentingnya sertifikat tanah, batas-batas hukum kepemilikan, atau prosedur pendaftaran tanah. Ketika terjadi konflik, mereka baru menyadari bahwa dokumen yang dimiliki tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, masyarakat berada pada posisi yang rentan karena tidak memiliki informasi yang cukup sejak awal untuk mencegah sengketa. Keterbatasan informasi hukum akhirnya berkontribusi pada lambatnya penyelesaian dan meningkatnya potensi konflik berkepanjangan (Satrio dkk., 2025).

Kondisi tersebut juga memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat secara umum. Kesadaran hukum yang rendah membuat warga cenderung pasif terhadap proses administrasi, kurang kritis terhadap isi dokumen, dan tidak segera mencari bantuan ketika menghadapi masalah hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat baru memahami pentingnya informasi hukum setelah mengalami kerugian. Pola ini menunjukkan bahwa akses informasi hukum memiliki fungsi preventif yang sangat penting, bukan hanya sebagai alat penyelesaian setelah konflik terjadi. Tanpa pendidikan hukum yang memadai, masyarakat desa akan terus berada dalam siklus ketidaktahuan dan kerentanan (Ernis, 2018).

Permasalahan lainnya adalah kurang efektifnya metode komunikasi hukum yang digunakan oleh pihak penyuluh. Penyampaian informasi yang terlalu formal, satu arah, dan tidak berbasis kebutuhan lokal sering membuat pesan hukum tidak sampai kepada masyarakat. Dalam konteks perdesaan, pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan menggunakan contoh konkret jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan normatif semata. Ketika metode komunikasi tidak sesuai dengan karakter masyarakat, maka informasi hukum hanya berhenti sebagai wacana, bukan menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi sosial dalam penyebaran informasi hukum (Rafid dkk., 2025).

Keterbatasan ekonomi juga memperbesar hambatan akses informasi hukum. Bagi sebagian warga desa, biaya untuk pergi ke kantor layanan hukum, mengurus dokumen, atau meminta bantuan profesional masih dianggap berat. Mereka harus memilih antara kebutuhan sehari-hari dan upaya memperoleh kejelasan hukum. Dalam kondisi seperti ini, persoalan hukum sering dibiarkan karena dianggap tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Akibatnya, akses hukum menjadi tidak setara, karena hanya mereka yang memiliki sumber daya ekonomi lebih baik yang dapat memperoleh informasi dan perlindungan hukum secara optimal (Santo dkk., 2024).

Minimnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Informasi hukum sering tersebar di berbagai instansi tanpa integrasi yang jelas, sehingga masyarakat desa kesulitan mengetahui rujukan yang tepat. Misalnya, informasi tentang pertanahan, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa berada di lembaga yang berbeda-beda, namun tidak saling terhubung secara efektif. Ketidakterpaduan ini membuat masyarakat harus menempuh banyak tahapan hanya untuk memperoleh informasi dasar. Dalam praktiknya, kerumitan birokrasi justru menjadi penghalang tambahan bagi masyarakat perdesaan (Fahrurrozi & Rusmadi, 2025).

Dari seluruh uraian tersebut, terlihat bahwa masalah akses informasi hukum di masyarakat perdesaan bersifat multidimensi, mencakup aspek literasi, bahasa, jarak, teknologi, ekonomi, kelembagaan, hingga budaya. Artinya, penyelesaiannya tidak cukup dengan menambah aturan, tetapi harus disertai strategi distribusi informasi yang mudah dipahami, terjangkau, dan berkelanjutan. Jika hambatan-hambatan tersebut tidak diatasi, maka masyarakat perdesaan akan terus berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan sengketa hukum, khususnya sengketa tanah. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi hukum merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif di wilayah perdesaan.

Strategi Peningkatan Akses Informasi Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Tanah

Peningkatan akses informasi hukum merupakan langkah penting untuk membantu masyarakat perdesaan menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan efektif. Dalam banyak kasus, sengketa tanah tidak semata-mata terjadi karena perbedaan klaim kepemilikan, tetapi juga karena masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai status hukum tanah, prosedur penyelesaian sengketa, dan lembaga yang dapat membantu mereka. Oleh sebab itu, strategi peningkatan akses informasi hukum harus dirancang bukan hanya sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih mampu melindungi hak-haknya (Fahrurrozi & Rusmadi, 2025).

Strategi pertama yang perlu diperkuat adalah penyuluhan hukum yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Penyuluhan hukum tidak sebaiknya dilakukan hanya ketika sengketa sudah terjadi, melainkan secara preventif melalui kegiatan rutin di desa, balai masyarakat, atau forum warga. Materi penyuluhan harus disesuaikan dengan persoalan yang paling sering muncul, seperti sertifikasi tanah, batas kepemilikan, waris, dan mekanisme mediasi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membangun pemahaman praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Rafid dkk., 2025). Selain penyuluhan, penggunaan bahasa yang sederhana dan kontekstual menjadi strategi yang sangat penting. Banyak masyarakat perdesaan kesulitan memahami istilah hukum yang terlalu teknis, sehingga informasi yang disampaikan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang akrab dan mudah dimengerti. Informasi hukum yang baik harus mampu menjelaskan hak, kewajiban, prosedur, serta akibat hukum secara lugas tanpa mengurangi makna normatifnya. Ketika bahasa hukum dibuat lebih sederhana, masyarakat akan lebih mudah memahami langkah yang harus diambil ketika menghadapi sengketa tanah (Ernis, 2018).

Strategi berikutnya adalah memperkuat peran pemerintah desa sebagai pusat informasi hukum pertama bagi masyarakat. Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena paling dekat dengan warga dan lebih memahami konteks sosial setempat. Melalui sekretariat desa, papan informasi, pertemuan rutin, atau layanan konsultasi sederhana, pemerintah desa dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan institusi hukum yang lebih formal. Dengan demikian, akses informasi tidak harus selalu bergantung pada lembaga di tingkat kabupaten atau kota yang secara geografis sulit dijangkau oleh warga desa (Sembiring & Ismaya, 2025).

Pembentukan paralegal desa juga merupakan strategi yang sangat efektif untuk menjembatani kesenjangan akses hukum. Paralegal desa dapat membantu menjelaskan prosedur hukum, mendampingi warga dalam pengumpulan dokumen, serta mengarahkan masyarakat ke

lembaga bantuan hukum jika diperlukan. Kehadiran paralegal lokal sangat penting karena mereka lebih memahami bahasa, budaya, dan dinamika sosial masyarakat setempat. Dengan begitu, informasi hukum dapat disampaikan secara lebih personal, praktis, dan mudah diterima oleh warga yang membutuhkan (Zaini, 2017).

Pemanfaatan teknologi digital juga harus menjadi bagian dari strategi peningkatan akses informasi hukum. Meski tidak semua desa memiliki infrastruktur digital yang memadai, platform daring tetap dapat menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi hukum secara luas. Informasi mengenai regulasi pertanahan, prosedur mediasi, serta nomor kontak bantuan hukum dapat diunggah melalui website desa, media sosial, atau aplikasi layanan publik. Namun, digitalisasi harus dibarengi dengan pendampingan agar masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi tidak tertinggal (Saputra & Wiraguna, 2025).

Di samping digitalisasi, media komunikasi tradisional masih sangat relevan untuk masyarakat perdesaan. Spanduk, poster, selebaran, radio komunitas, dan forum tatap muka tetap efektif karena lebih dekat dengan kebiasaan masyarakat lokal. Media ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dasar tentang hak atas tanah, pentingnya dokumen resmi, dan langkah awal ketika terjadi sengketa. Dalam konteks desa, kombinasi antara media modern dan tradisional akan jauh lebih efektif dibandingkan bergantung hanya pada satu saluran komunikasi (Hakim, 2025).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi strategi yang sangat dibutuhkan. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi: pemerintah menyediakan legitimasi dan kebijakan, akademisi memberi dukungan analisis dan edukasi, lembaga bantuan hukum menyediakan pendampingan, sedangkan masyarakat sipil membantu menjangkau komunitas akar rumput. Sinergi ini penting agar akses informasi hukum tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi gerakan bersama yang berkesinambungan (Rifa'i dkk., 2024).

Strategi lain yang perlu diperhatikan adalah integrasi informasi hukum dengan layanan administrasi pertanahan. Banyak sengketa tanah muncul karena masyarakat tidak memahami status legal tanah yang mereka kuasai atau tempati. Oleh karena itu, layanan pertanahan semestinya tidak hanya fokus pada administrasi teknis, tetapi juga menyediakan penjelasan hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat. Integrasi ini dapat membantu warga mengetahui sejak awal apakah tanah mereka sudah terdaftar, sedang dalam proses, atau masih memerlukan pembuktian tambahan (Anggriani dkk., 2024).

Peningkatan kapasitas aparatur desa juga sangat penting agar mereka mampu memberikan informasi hukum dasar dengan benar. Aparatur desa sering menjadi pihak pertama yang didatangi warga ketika muncul persoalan tanah. Jika mereka tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, informasi yang diberikan bisa menyesatkan atau justru memperburuk keadaan. Karena itu, pelatihan berkala bagi kepala desa, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa perlu menjadi prioritas dalam strategi penyelesaian sengketa tanah (Hakim, 2025).

Penting pula membangun mekanisme mediasi berbasis komunitas yang didukung oleh pemahaman hukum yang benar. Mediasi di tingkat desa dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan sosial antarwarga. Namun, mediasi hanya efektif jika para pihak memahami posisi hukum masing-masing dan memiliki akses pada informasi

yang objektif. Karena itu, mediasi komunitas harus disertai dengan bahan informasi yang jelas agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya damai secara sosial, tetapi juga kuat secara hukum (Polii & Polii, 2025).

Strategi peningkatan akses informasi hukum juga harus memperhatikan kelompok rentan, seperti petani kecil, perempuan, lansia, dan masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini sering kali memiliki hambatan yang lebih besar dalam mengakses informasi karena keterbatasan pendidikan, mobilitas, atau posisi sosial. Pendekatan yang inklusif diperlukan agar penyebaran informasi tidak hanya menjangkau kelompok yang aktif secara sosial, tetapi juga mereka yang paling rentan kehilangan hak atas tanah. Dengan pendekatan ini, akses hukum menjadi lebih adil dan merata (Tampubolon & Wahyuningtyas, 2023).

Evaluasi dan pemutakhiran informasi juga merupakan bagian dari strategi yang tidak boleh diabaikan. Peraturan pertanahan, mekanisme pelayanan, dan kebijakan penyelesaian sengketa dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga informasi yang disampaikan harus selalu diperbarui. Jika tidak, masyarakat dapat menerima informasi yang sudah tidak relevan dan akhirnya salah mengambil langkah. Oleh sebab itu, sistem informasi hukum di tingkat desa harus dirancang agar dinamis, akurat, dan mudah diperbaharui oleh pihak yang berwenang (Ahmad, 2018).

Pada akhirnya, strategi peningkatan akses informasi hukum harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum di perdesaan. Ketika masyarakat memahami hak-haknya, mengetahui prosedur penyelesaian sengketa, dan memiliki saluran informasi yang mudah diakses, maka potensi konflik tanah dapat ditekan sejak awal. Strategi yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan akan menghasilkan penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada perlindungan hak warga desa. Dengan demikian, akses informasi hukum bukan hanya alat bantu administratif, melainkan fondasi penting bagi terwujudnya keadilan substantif di masyarakat perdesaan.

DISKUSI

Pertama, keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap peningkatan akses informasi hukum sebagai strategi awal penyelesaian sengketa tanah masyarakat perdesaan, bukan semata-mata pada mekanisme litigasi atau penyelesaian konflik setelah sengketa terjadi. Penelitian ini memandang informasi hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mencakup pemahaman mengenai status hak atas tanah, bukti kepemilikan, prosedur pendaftaran tanah, pilihan penyelesaian sengketa, serta akses terhadap bantuan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengenali, mencegah, dan menyelesaikan persoalan hukumnya secara partisipatif. Pendekatan tersebut memperluas kajian akses keadilan yang selama ini lebih banyak menekankan biaya perkara, keberadaan lembaga peradilan, dan bantuan advokat.

Kedua, temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan informasi hukum merupakan salah satu faktor penting yang memperbesar kerentanan masyarakat perdesaan dalam sengketa tanah. Masyarakat sering kali tidak memahami perbedaan antara hak milik, hak garap, tanah adat, dan penguasaan secara faktual; tidak mengetahui pentingnya dokumen pertanahan; serta belum memahami tahapan mediasi, pengaduan administratif, maupun gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan akses informasi hukum melalui penyuluhan kontekstual, paralegal desa, pos

bantuan hukum, dan media informasi yang mudah dipahami dapat memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi konflik. Temuan ini relevan karena persoalan akses keadilan di wilayah perdesaan tidak hanya disebabkan oleh jauhnya pengadilan, tetapi juga oleh kesenjangan pengetahuan antara masyarakat, aparat, pemodal, dan pihak yang memiliki sumber daya hukum lebih besar.

Ketiga, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai akses keadilan masyarakat perdesaan di Indonesia yang menemukan bahwa rendahnya pengetahuan hukum, isolasi geografis, dan terbatasnya akses terhadap institusi keadilan merupakan hambatan utama bagi masyarakat desa (Kurniawan, 2025). Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan informasi hukum bukan masalah individual, melainkan bagian dari hambatan struktural dalam sistem keadilan. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya organisasi bantuan hukum, paralegal komunitas, dan gerakan akar rumput untuk membantu masyarakat memahami serta memperjuangkan haknya. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menghubungkannya secara lebih khusus dengan sengketa tanah, yang umumnya memiliki aspek administratif, perdata, sosial, ekonomi, dan adat secara bersamaan.

Keempat, penelitian ini juga mendukung temuan mengenai hubungan antara literasi hukum pertanahan dan risiko sengketa lahan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Pokok Agraria, pendaftaran tanah, dan mekanisme peralihan hak dipandang sebagai faktor yang meningkatkan potensi konflik (Elvira & Dewi, 2026). Kesamaan temuan tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik sengketa tanah yang sangat bergantung pada kejelasan status hukum dan kualitas bukti kepemilikan. Apabila masyarakat tidak memahami kewajiban dokumentasi dan prosedur administrasi pertanahan, penguasaan fisik atas tanah sering dianggap cukup untuk membuktikan kepemilikan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tumpang tindih klaim, sengketa waris, jual beli tidak terdokumentasi, maupun pengambilalihan tanah oleh pihak lain.

Kelima, dibandingkan dengan penelitian yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat pemegang hak ulayat, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak membatasi analisis pada komunitas adat. Penelitian mengenai perlindungan masyarakat atas tanah adat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, dengan tetap memperhatikan kerangka UUPA dan administrasi pendaftaran tanah (Mubarok dkk., 2023). Penelitian ini sejalan dalam mengakui pentingnya perlindungan hak adat, tetapi berbeda dalam menekankan bahwa informasi hukum harus disampaikan dengan mempertimbangkan keragaman masyarakat desa, termasuk petani, penggarap, pemilik tanah, ahli waris, dan komunitas adat. Perbedaan fokus tersebut membuat penelitian ini lebih inklusif dalam merumuskan model akses informasi hukum.

Keenam, hasil penelitian ini sejalan dengan kajian mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik sering muncul karena adanya ketidaksesuaian antara norma adat yang hidup dalam masyarakat dan hukum negara yang bersifat formal-administratif (Wijaya, 2024). Kesamaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tanah di perdesaan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, genealogis, budaya, dan spiritual. Namun, penelitian ini menawarkan penekanan tambahan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak memperoleh penjelasan mengenai kedudukan, batas, dan konsekuensi

hukum dari masing-masing norma. Informasi hukum menjadi jembatan untuk mencegah masyarakat memandang hukum negara dan hukum adat sebagai dua sistem yang sepenuhnya bertentangan.

Ketujuh, penelitian tentang penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah menemukan bahwa mekanisme adat mampu menyelesaikan lebih banyak perkara dibandingkan litigasi formal, terutama karena prosesnya lebih fleksibel, cepat, deliberatif, dan memiliki tingkat kepatuhan sosial yang tinggi (Adila & Alexandra, 2025). Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menempatkan mediasi dan musyawarah sebagai mekanisme yang penting bagi masyarakat perdesaan. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa mekanisme adat selalu lebih baik daripada pengadilan. Perbedaan hasil atau penekanan tersebut dapat dipengaruhi oleh desain penelitian, karakteristik kasus, tingkat pengakuan kelembagaan masyarakat adat, serta jenis pihak yang bersengketa. Mekanisme adat dapat efektif dalam konflik antarwarga, tetapi belum tentu memadai apabila sengketa melibatkan perusahaan, pemerintah, atau pihak luar yang tidak tunduk pada otoritas adat.

Kedelapan, temuan penelitian ini juga berkaitan dengan studi tentang peran lembaga bantuan hukum dalam konflik agraria struktural. Lembaga bantuan hukum tidak hanya memberikan pendampingan litigasi, tetapi juga menjalankan pendidikan hukum kritis, advokasi kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, dan pengawasan terhadap institusi negara (Rahmatullah dkk., 2025). Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada pandangan bahwa bantuan hukum harus bersifat memberdayakan, bukan sekadar menggantikan masyarakat dalam beracara. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan tahap pra-sengketa dan tahap awal konflik melalui penyediaan informasi hukum. Perbedaan tersebut mungkin dipengaruhi oleh konteks penelitian; konflik agraria struktural biasanya telah melibatkan ketimpangan kekuasaan yang besar, sedangkan pendekatan informasi hukum dapat lebih efektif untuk mencegah konflik individual atau konflik komunitas berkembang menjadi sengketa yang kompleks.

Kesembilan, penelitian ini berbeda pula dari kajian yang menitikberatkan pada perluasan pos bantuan hukum dan paralegal desa sebagai kebijakan pelayanan publik. Pengembangan pos bantuan hukum di tingkat desa dipandang mampu mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, memberikan konsultasi awal, dan mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog sebelum perkara masuk ke pengadilan (Maharani dkk., 2024). Penelitian ini menerima pentingnya kelembagaan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa keberadaan pos bantuan hukum saja belum cukup. Efektivitasnya bergantung pada kompetensi paralegal, keterhubungan dengan advokat dan kantor pertanahan, independensi dari kepentingan politik lokal, ketersediaan materi informasi, serta mekanisme rujukan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara nonlitigasi. Dengan kata lain, akses fisik terhadap lembaga perlu diikuti oleh akses substantif terhadap informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesepuluh, kesamaan temuan dengan penelitian terdahulu terutama disebabkan oleh konteks sosial yang relatif sama, yaitu rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, jauhnya lembaga peradilan, dan dominannya hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat cenderung memilih musyawarah informal daripada proses pengadilan yang dianggap mahal, lama, rumit, dan berpotensi merusak hubungan sosial (Afrizal dkk., 2023). Namun, kecenderungan memilih penyelesaian informal tidak selalu berarti bahwa

masyarakat telah memperoleh akses keadilan yang memadai. Tanpa informasi hukum, musyawarah dapat berlangsung dalam kondisi yang tidak seimbang, terutama apabila salah satu pihak memiliki dokumen, modal, pengaruh politik, atau akses kepada aparat yang lebih kuat.

Kesebelas, perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan sebagian penelitian sebelumnya dapat dijelaskan oleh perbedaan metodologi dan fokus analisis. Penelitian normatif umumnya menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep perlindungan hukum, sedangkan penelitian empiris lebih banyak menilai pengalaman masyarakat, peran lembaga bantuan hukum, atau efektivitas mekanisme adat. Penelitian ini menggabungkan perspektif akses informasi, pemberdayaan hukum, dan penyelesaian sengketa sehingga menghasilkan pemahaman bahwa informasi hukum merupakan proses berkelanjutan. Informasi tidak hanya diberikan ketika konflik telah terjadi, tetapi perlu dibangun melalui pendidikan hukum, dokumentasi aset, pemetaan tanah, konsultasi administratif, dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa satu model penyelesaian tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh wilayah perdesaan.

Keduabelas, kontribusi utama penelitian ini bagi bidang hukum agraria dan akses keadilan adalah perumusan perspektif bahwa penyelesaian sengketa tanah harus dimulai dari penguatan ekosistem informasi hukum di tingkat lokal. Ekosistem tersebut meliputi pemerintah desa, kantor pertanahan, lembaga bantuan hukum, paralegal, tokoh adat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Penelitian ini memperluas pengetahuan dengan menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berarti kemampuan mengajukan perkara, tetapi juga kemampuan memahami hak, memilih forum penyelesaian, menilai risiko, mengumpulkan bukti, dan bernegosiasi secara setara. Perspektif ini mengisi celah penelitian yang sering memisahkan isu literasi hukum, perlindungan tanah adat, bantuan hukum, dan mediasi, padahal seluruhnya saling berkaitan dalam praktik sengketa tanah.

Ketigabelas, secara praktis, temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya program informasi hukum yang bersifat sederhana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah dapat mengembangkan layanan konsultasi pertanahan berkala di desa, modul hukum dalam bahasa yang mudah dipahami, klinik dokumen kepemilikan, serta sistem rujukan antara paralegal, notaris/PPAT, kantor pertanahan, dan lembaga bantuan hukum. Program tersebut sebaiknya tidak hanya berupa ceramah, tetapi menggunakan simulasi kasus, peta partisipatif, pendampingan pengurusan dokumen, dan forum mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, penyampaian informasi perlu menghormati struktur kewenangan lokal dan menjelaskan hubungan antara bukti adat, pengakuan administratif, dan perlindungan hukum nasional.

Keempatbelas, secara akademis dan kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya mengembangkan kajian multidisipliner yang menghubungkan hukum agraria, socio-legal studies, administrasi pertanahan, teknologi informasi, dan teori pemberdayaan hukum. Penelitian lanjutan dapat menguji secara kuantitatif pengaruh program literasi hukum terhadap penurunan sengketa, peningkatan pendaftaran tanah, kualitas mediasi, dan kepatuhan terhadap hasil kesepakatan. Penelitian berikutnya juga perlu membandingkan desa yang memiliki paralegal atau pos bantuan hukum dengan desa yang tidak memilikinya, serta mengkaji efektivitas layanan digital bagi masyarakat dengan keterbatasan internet. Pada tingkat kebijakan, negara perlu memastikan agar

digitalisasi informasi hukum tidak memperlebar kesenjangan, melainkan dilengkapi layanan tatap muka, pendanaan bantuan hukum, penguatan pos bantuan hukum desa, dan integrasi mekanisme adat ke dalam sistem penyelesaian sengketa yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kelompok rentan.

KESIMPULAN

Peningkatan akses informasi hukum merupakan kunci penting dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat perdesaan karena persoalan tanah sering berakar pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum, prosedur administrasi, dan jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Ketika informasi hukum mudah diakses, masyarakat memiliki bekal yang lebih baik untuk mencegah konflik sejak awal, memahami hak dan kewajibannya, serta mengambil langkah yang tepat saat sengketa muncul. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kurangnya pengetahuan hukum masyarakat berpengaruh langsung terhadap sulitnya penyelesaian sengketa hak milik atas tanah.

Selain itu, strategi peningkatan akses informasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan, sederhana, dan berbasis kebutuhan lokal. Penyuluhan hukum, peran pemerintah desa, pendampingan lembaga bantuan hukum, serta pemanfaatan media digital dan komunikasi sosial harus saling melengkapi agar informasi hukum benar-benar menjangkau masyarakat desa. Upaya ini penting karena akses hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah di masyarakat perdesaan akan lebih efektif apabila akses informasi hukum diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini bukan hanya membantu menyelesaikan konflik yang sudah terjadi, tetapi juga membangun budaya sadar hukum yang mencegah sengketa berulang di masa depan. Karena itu, peningkatan akses informasi hukum dapat dipandang sebagai fondasi utama bagi terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan ketenteraman sosial di wilayah perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A., & Alexandra, S. (2025). Implementation of Customary Law in Land Dispute Resolution in Indigenous Law Communities. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 993–1012. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2296>
- Afrizal, A., Hospes, O., Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Adriana, R., & Poetry, E. (2023). Unequal access to justice: An evaluation of RSPO's capacity to resolve palm oil conflicts in Indonesia. *Agriculture and Human Values*, 40(1), 291–304. <https://doi.org/10.1007/s10460-022-10360-z>
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 15–24. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 8(1), 112–117. <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v8i1.1715>
- Argisandya, R. G. (2024). *Analisis Sengketa Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Perdata (Studi Putusan PN Pematang*

- Siantar No. 28/Pdt.G/2023/PN.Pms*) [Thesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/100353>
- Aslan. (2019, Januari 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Elisa, Rahmah, S., & Putra, B. S. A. (2024). Peluang dan Tantangan Bantuan Hukum di Daerah Pedesaan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.886>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Elvira, & Dewi, A. S. (2026). Penguatan Literasi Hukum Pertanahan Sebagai Instrumen Soft Governance dalam Mitigasi Sengketa Lahan Urban. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 15(2), 359–375. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2026.v15.i02.p08>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- Fahrurrozi, F., & Rusmadi, R. (2025). Peran Advokat dalam Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin. *Legal Note*, 1(1), 1–6.
- Fukui, H. (2021). Land Plots with Unknown Owners: Causes and Legal Measures—The Necessity for a Thorough Reduction of Transaction Costs. Dalam Y. Asami, Y. Higano, & H. Fukui (Ed.), *Frontiers of Real Estate Science in Japan* (hlm. 31–62). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8848-8_4
- Hakim, D. A. (2025). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI PEDESAAN. *UNISAN JURNAL*, 4(4), 10–17.
- Istiqomah, I., Tarmudi, T., Umboh, N. K., & Hartanu, V. E. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Jakarta Barat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3882–3893. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1633>
- Kurniawan, A. (2025). Access to Justice in Rural Indonesia: A Human Rights Approach to Legal Empowerment. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*, 2(1). <https://doi.org/10.65815/a0yph850>
- Kusmiadi, M. E., Munzir, M., Mustaqim, M. R., & Nadila, N. (2024). Penyuluhan Hukum pada Warga Muhammadiyah dalam Aspek Tanah Wakaf di Kabupaten Sorong Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Surya Masyarakat*, 7(1), 102–111. <https://doi.org/10.26714/jsm.7.1.2024.102-111>
- Maharani, M., Budiarti, A. I., Puteri, B. P. T., & Arianto, G. N. (2024). Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia: A Strategic Enhancement. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 4(2), 144–164. <https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>
- Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 539–552. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>
- McCrudden, C. (2010a). Legal Research and the Social Sciences. Dalam *Legal Theory and the Social Sciences*. Routledge.
- McCrudden, C. (2010b). Legal Research and the Social Sciences. Dalam *Legal Theory and the Social Sciences*. Routledge.
- McCullough, C. (2016). Unconscionability as a Coherent Legal Concept. *University of Pennsylvania Law Review*, 164(3), 779–825.
- Melando, A. S., Pradana, A. Y., Wicaksana, A. B., Surjanti, & Astuti, M. S. (2024). LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS WHO EXPERIENCE DELAYS IN THE DELIVERY OF GOODS. *INTERNATIONAL SEMINAR*, 6, 9–17.

- Mubarak, A., Absori, Harun, & Jayabalan, S. (2023). The Relationship Of State Law And Customary Law: Reinforcement And Protection Of Customary Law In Constitutional Court Judgment. *Jurnal Jurisprudence*, 188–204. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>
- Polii, V., & Polii, D. J. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Ahlan, Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan : Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>
- RAHAYU, M. D. (2018, April 4). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SINARSARI KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH* [Skripsi]. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. <https://doi.org/10/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf>
- Rahman, R. A., & Winanti, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 47–64. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.9473>
- Rahmatullah, A., Syarifah, N. A., & Muradi, M. (2025). Civil Society and Access to Justice in Agrarian Conflict: The Role of Legal Aid Institutions (LBH) in the Sukahaji Case, Bandung City. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 103–114. <https://doi.org/10.52423/neores.v7i1.1222>
- Rifa'i, I. J., Fathanuddien, A., Nurcahyati, N. T., & Rachmy, F. F. T. (2024). Pendampingan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. *Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 146–156. <https://doi.org/10.61227/inisiatif.v3i2.222>
- Santo, M. F. O. da, Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). *Pengantar Hukum Perdata: Teori & Referensi Komprehensif Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saputra, M. Y. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel Dan Masyarakat Pulau Kecil. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10041–10056. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2698>
- Satrio, C. N., Jayusman, D., Mujiyana, & Nasrullah. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kalurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. *VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 60–71. <https://doi.org/10.33005/vsj.v6i1.104>
- Sembiring, T. B., & Ismaya, B. (2025). Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Indonesia melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan. *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(04), 263–268.
- Sukmawati, P. D. (2022). HUKUM AGRARIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–102.
- Tampubolon, M., & Wahyuningtyas, W. (2023). Penyuluhan Hukum Kesadaran Lingkungan Bagi Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 28–35.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Wijaya, V. R. (2024). The Intersection Of Customary Law And National Land Law In The Settlement Of Land Disputes In Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 4(02), 401–407.
- Zaini, A. (2017). DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2), 284–301. <https://doi.org/10.21580/jid.v37.2.2708>

Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.